

PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS
2022

Kpt KPU NO 30 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah, dan dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 105 Tahun 2018; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt. KPU Kab. Gorontalo Utara No. 6/ORT.07/7505/2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt. KPU Kab. Gorontalo Utara No. 29 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
 - Lamp: 2 hlm.